



PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec. Jatinegara
Jakarta Timur 13420 Telp. 02121011177, 082379077833, 082289723544, 0818 988857.
Email: rapinasional2126@gmail.com

PANDUAN UMUM DAN PETUNJUK PELAKSANAAN SPESIAL NET RAPI HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-77 TAHUN 2022

Nomor : 205.01.00.08.22

A. Maksud dan Tujuan

- Memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 Tahun
- Meningkatkan keterampilan anggota Radio Antar Penduduk Indonesia RAPI di bidang komunikasi radio.

B. Dasar

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk
2. Anggaran Dasar (AD) Pasal 6 tentang Visi dan Misi
3. Anggaran Dasar (AD) Pasal 8 tentang Tujuan dan Fungsi
4. Anggaran Dasar (AD) Bab IV Kegiatan Organisasi Pasal 12 tentang Kegiatan Organisasi
5. Anggaran Rumah Tangga (ART) Bab IV Pasal 5 tentang Pembinaan
6. Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 6 tentang Pengabdian Masyarakat
7. Surat Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia nomor 185.02.00.0822 tentang Surat Tugas

C. Tema Kegiatan

Dirgahayu Republik Indonesia ke-77 Tahun - Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.

D. Nama Stasiun

JZ00ZZZ

E. Waktu Pelaksanaan

Hari : Jumat s/d Minggu
Tanggal : 26 s/d 28 Agustus 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d. 21.00 WIB
Mode : USB
Frekuensi : *High Frequency* (HF) – 27.405 MHz

F. Peserta

Anggota Radio Antar Penduduk Indonesia yang mempunyai Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk yang masih berlaku dan yang masih dalam proses perpanjangan SDPPI.

G. Pertukaran Report

Tanda Panggil (10-28), laporan signal, ucapan selamat dan tema
Contoh :

JZ00ZZZ, disini JZ02IAT, 59, Dirgahayu Republik Indonesia ke-77 Tahun
Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat, M E R D E K A !!! ...10.23

H. Ketentuan Umum

1. Peserta wajib mentaati ketentuan umum kegiatan Net RAPI serta tata cara berkomunikasi yang baik dan benar dengan bahasa yang santun dan menggunakan kode sepuluh;
2. Peserta yang berhasil melakukan ter-*logsheet* akan diberikan e-Sertifikat;
3. Peserta cukup menyebutkan tanda panggil (10-28) secara lengkap pada saat transmisi untuk check in di setiap roll/sesi panggilan oleh Net Control Station yang bertugas, serta memberikan kesempatan kepada stasiun lain untuk memanggil;
4. Peserta hanya diperkenankan untuk menyebutkan callsign sebanyak maksimal 2 (dua) kali untuk setiap roll/sesi panggilan oleh operator yang bertugas;
5. Peserta hanya diperkenankan untuk *Check In* sebanyak 1 (satu) kali selama kegiatan berlangsung
6. Peserta hanya menyebutkan pertukaran report seperti yang telah ditetapkan tanpa ada tambahan kata/kalimat apapun.
7. Menunjuk ketentuan nomor 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) di atas, bagi peserta yang melanggar akan didiskualifikasi dengan konsekuensi e-Sertifikat tidak diterbitkan;
8. Setiap peserta DILARANG :
 - a. Membawa/mengikutsertakan callsign (10.28) orang lain, jika hal ini dilakukan akan didiskualifikasi dan e-Sertifikat tidak diterbitkan;
 - b. Melakukan komunikasi diluar frekuensi yang telah ditetapkan dengan media apapun termasuk *Crosslink* VHF ke HF, Gateway, RoIP dan/atau VoIP;
 - c. Melakukan *Chek In* lebih dari 1 (satu) kali;
 - d. Bagi peserta yang didapati melanggar ketentuan tersebut akan didiskualifikasi dengan konsekuensi Sertipikat tidak diterbitkan/dicabut;

I. Net Control Station (NCS)

1. Operator yang bertugas sesuai dengan Surat Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia nomor 185.02.00.0822 tentang Surat Tugas
2. Tugas-tugas :
 - a. Net Control Station bertugas :
 - (1) Melaksanakan tugas dan kegiatan sebagaimana waktu yang telah ditentukan
 - (2) Mencatat seluruh peserta Net RAPI kedalam *logsheet*;
 - (3) Melakukan sinkronisasi data peserta Net RAPI dengan RAPI Nusantara dan/atau SDPPI untuk dituangkan kedalam *logsheet*;
 - (4) Menyetorkan *logsheet* yang sudah di sinkronisasi dengan format Microsoft Excel kepada koordinator;
 - b. Koordinator bertugas :
 - (1) Bersama-sama dengan NCS melaksanakan tugas dan kegiatan sebagaimana waktu yang telah ditentukan;

- (2) Mengumpulkan data *logsheet* dari seluruh NCS untuk dituangkan kedalam laporan;
- (3) Memberi laporan pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Pengurus Nasional terutama tentang
 - (a) kepesertaan Net RAPI dari unsur Kesekretariatan Organisasi Daerah (ZZD), Wilayah (ZZW), dan Lokal (ZZL), maupun Anggota RAPI pada umumnya di seluruh wilayah NKRI;
 - (b) menginventarisir masalah atau hambatan dalam pelaksanaan;
 - (c) saran atau rekomendasi untuk peningkatan kualitas kegiatan dimasa yang akan datang.

J. Lain-lain

Seluruh e-Sertifikat dapat diunduh pada website resmi Radio Antar Penduduk Indonesia pada URL : <https://rapi.or.id>

K. Penutup

Demikian Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Spesial Net RAPI dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 Tahun ini dibuat, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan atau penambahan dapat diubah sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 22 Agustus 2022.

Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia

Ketua Umum,



H. RIZA FACHRIAL, SE.

JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995

Sekretaris Umum,



H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.

JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPPON RAPI;
2. Ketua Pengda RAPI Se- Indonesia.